



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK NOMOR 12/PP.04.1/6171/2022 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama Anggi Walingga tertanggal 2 Juni Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 12/PP..04.1/6171/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 85/PP.4,1-BA/6171/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor /PP.4.1-BA/6171/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan serta Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Juni Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 12/PP.04.1/6171/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan Saudara Anggi Walingga dari Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Pontianak Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada peringkat selanjutnya sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,

DENI NULIADI